



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG
Nomor : Kw.08/SIO/24/2011
TENTANG

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
MADRASAH ALIYAH NEGERI DAN SWASTA.
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG.

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan Kualitas Lembaga Pendidikan Islam, dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi Lembaga Pendidikan Islam;
b. Bahwa dalam upaya mencapai tujuan, sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
3. Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar,
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.29 Tahun 1990 tentang Pendidikan menengah,
5. Peraturan Pemerintah No 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Keputusan Presiden RI No.44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Kementerian,
7. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan,
8. Keputusan Menteri Agama No: 373/2002 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.II/456A/2008 tanggal 23 Desember 2008 Tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENYUSUNAN DAN PENETAPAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM MADRASAH ALIYAH NEGERI DAN SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG.

Pertama : Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam sebagaimana tercantum dalam dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Kepada Madrasah Aliyah sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dengan Nomor Statistik Madrasah (lama) tercantum dalam kolom 3, dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (baru) sebagaimana tercantum dalam kolom 4 diberi Piagam dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 5 lampiran keputusan ini

Ketiga

Dengan ditetapkannya Nomor Statistik Madrasah yang baru maka Nomor Statistik Madrasah yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keempat

Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Kelima

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 15 April 2011

KEPALA



Tembusan

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota se Provinsi Lampung. ✓
5. Ka Dinas Pendidikan Prov. Lampung.
6. Kepala MAN se Provinsi Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG
 NOMOR : KW.08/SK/24/2011
 TANGGAL : 15 APRIL 2011

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	NAMA / ALAMAT MADRASAH	NSM LAMA	NSM BARU	NOMOR PIAGAM
1	MAN KALIANDA, Jl.Sekarno Hatta Jati Way Urang Kalianda Lampung Selatan	312180115033	131218010001	5 D/Kw/MAN/LS/0001/2011
2	MAS DAARUL MA'ARIF, Jl.Raya Lintas Sumatra No.65 Natar Lampung Selatan	312180114023	131218010001	D/Kw/MAS/LS/0001/2011
3	MAS AL-KHAIRIYAH, Kembang Tanjung No.108 Kalianda Lampung Selatan	312180108188	131218010002	D/Kw/MAS/LS/0002/2011
4	MAS PESANTREN NURUL ISLAM, Desa Sumber Jaya Tanjung Bintang Lampung Selatan	312180115042	131218010003	D/Kw/MAS/LS/0003/2011
5	MAS AL-IKHLAS, Jl.Veteran Jati Baru Tanjung Bintang Lampung Selatan	131218010016	131218010004	D/Kw/MAS/LS/0004/2011
6	MAS GUPPI PALAS, Simpang Patas Jaya No.34 Palas Lampung Selatan	312180109182	131218010005	D/Kw/MAS/LS/0005/2011
7	MAS AL-ISHLAH, Jl.Kh.Hasyim Azy'ari No.3 Sukadana Natar Lampung Selatan	312180104034	131218010006	D/Kw/MAS/LS/0006/2011
8	MAS MA'ARIF, Desa Bemli Resto Palas Lampung Selatan	312180109015	131218010007	D/Kw/MAS/LS/0007/2011
9	MAS TERPADU USHULUDDIN, Desa Blambangan Penengahan Lampung Selatan	312180110188	131218010008	D/Kw/MAS/LS/0008/2011
10	MAS PLUS TAUFIQUEL JANNAH, Desa Bunyumas Candipuro Lampung Selatan	312180111060	131218010009	D/Kw/MAS/LS/0009/2011
11	MAS ISLAMİYAH CINTA MULYA, Jl.S.Parmen No.7 Desa Cinta Mulya Lampung Selatan	312180106200	131218010010	D/Kw/MAS/LS/0010/2011
12	MAS AL-KHAIRIYAH, Desa Agom Kalianda Lampung Selatan	312180108054	131218010011	D/Kw/MAS/LS/0011/2011
13	MAS BAITUL HIDAYAH, Jl.Raya Rejomulyo Desa Rejomulyo Lampung Selatan	312180109013	131218010012	D/Kw/MAS/LS/0012/2011
14	MAS AL-FITTIHADİYAH, Desa Mekar Sari Ketubung Lampung Selatan	312180107014	131218010013	D/Kw/MAS/LS/0013/2011
15	MAS DARUL ULUM, Kalianda Tanjung Bintang Lampung Selatan	131218010108	131218010014	D/Kw/MAS/LS/0014/2011